



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2019/PA. Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxxxxxx,
Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Polongbangkeng Utara,
Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx,
Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten
Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 April 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar di bawah Register Perkara Nomor 89/Pdt.G/2018/PA.Tkl tanggal 8 April 2019 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua penggugat di Lingkungan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2017/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/34/VII/2011, tertanggal 20 Juli 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di Lingkungan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan setelah itu Pengugat dengan Tergugat pindah ke xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan tidak di karuniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, namun 5 (tiga) tahun setelah pernikahan, yaitu pada tahun 2016 rumah tangga pengugat dan tergugat sering muncul pertengkaran dan perselisihan sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat sering berbicara kasar dan tidak sopan terhadap penggugat;
- Bahwa tergugat tidak memberikan uang belanja rumah tangga (nafkah lahir) selama lebih dari 2 (dua) bulan lamanya;

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Februari 2019, pada saat itu penggugat dengan tergugat bertengkar di sebabkan karena Pengugat mengetahui bahwa Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain sehingga setelah kejadian tersebut, Pengugat dengan Tergugat tidak pernah rukun yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka kedua belah pihak menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan yang bertindak sebagai mediator adalah Musafirah, S.Ag.,M.HI., dan berdasarkan surat mediator tertanggal 7 Mei 2019 menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dengan tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya tergugat membenarkan apa yang di dalilkan Penggugat dalam surat gugatannya.

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat membantah dalil gugatan penggugat pada gugatan nomor 5 poin 2 dengan berklauseul bahwa memang tergugat berbicara kasar tetapi tidak sering, hanya pernah berbicara kasar karena penggugat yang membuat tergugat emosi sehingga tergugat mengeluarkan kata-kata kasar.
- Bahwa apabila penggugat bersikeras ingin bercerai dengan tergugat, maka tergugat menyerahkan putusannya kepada majelis hakim.

Menimbang, berdasarkan jawaban/dalil-dalil tersebut, tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Takalar agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa penggugat dan tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang.

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Tergugat tidak datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 89/Pdt.G/2018/PA Tkl, tanggal 23 Mei 2019, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 8 April 2019 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya telah Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 235/34/VII/2011, tertanggal 20 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA Tkl



tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi yang bernama TERGUGAT
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2011.
- Bahwa saksi hadir dipernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua kami dan rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, setelah itu penggugat dan tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang terletak di xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya.
- Bahwa selama menikah, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun setelah memasuki tahun ke 5 (lima), pernikahan mereka mulai goyah dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena bahwa Tergugat telah mempunyai wanita lain, namun tergugat selalu berbohong tentang wanita tersebut.
- Bahwa perbincangan tetangga dan orang-orang yang saksi kenal bahwa Tergugat telah mempunyai wanita lain, dan bahkan penggugat telah pernah mendapati tergugat dengan wanita lain.

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sendiri yang mengakui bahwa mereka telah menikah dengan wanita lain.
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri tergugat berkata kasar kepada penggugat.
- Bahwa sejak bulan Februari 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah jengkel kepada tergugat sehingga pihak keluarga sudah tidak mau lagi mengupayakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali.

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, saksi adalah ipar Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah ipar saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2011.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan tergugat.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan baik, tapi sejak 3 (tiga) tahun belakangan ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun tidak harmonis lagi.

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat sering minum minuman keras, Tergugat mempunyai wanita selingkuhan yang saat ini sudah dinikahinya.
- Bahwa setelah penggugat mengetahui bahwa tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, penggugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat.
- Bahwa pihak keluarga menyerahkan keputusan kepada penggugat untuk masa depan rumah tangganya.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehatinya, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta telah berupaya agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator Musafirah, S.Ag.,M.HI., namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 7 Mei 2019 menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat walaupun pernah hadir pada persidangan sampai pada tahap jawab menjawab, tapi pada persidangan selanjutnya tidak hadir lagi walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa diluar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dalam tahap jawab-menjawab telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2011 di Lingkungan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang dicatatkan oleh KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara.
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat belum dikarunia anak.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah kediaman orang tua penggugat dan kediaman orang tua tergugat, hingga akhirnya tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Diponegoro.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun 3 tahun terakhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis.
5. Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan tergugat berbohong tentang hal tersebut sehingga memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
6. Bahwa penggugat telah mendapati tergugat bersama wanita lain, dan bahkan kini wanita tersebut telah dinikahi oleh tergugat tanpa seizin penggugat.
7. Bahwa tergugat pernah berbicara kasar terhadap penggugat disebabkan adanya wanita lain tersebut.
8. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019.
9. Bahwa pihak keluarga sudah tidak mau mengupayakan untuk mendamaikan kembali penggugat dan tergugat karena tindakan tergugat yang menikah dengan wanita lain tanpa izin penggugat.

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2011 di yang di catatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Polongbangkeng Utara, kabupaten Takalar.
2. Bahwa penggugat dan tergugat ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa rumah tangga penggugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perkecokan yang terus menerus diantara kedua belah pihak disebabkan tergugat bersikap kekerasan kepada penggugat dengan selingkuh dengan perempuan lain.
4. Bahwa tergugat telah mengabaikan penggugat dengan menikahi wanita selingkuhannya tanpa seizin penggugat.
5. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahannya dengan tergugat dan memilih untuk bercerai karena tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap tergugat.
6. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.

menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.

2. Kitab Ath-Thalaq Min Asy-Syariat Al-Islamiyah Wa Al-Qanun halaman 40, karangan Dr. Ahmad al Gundur

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

3. Kitab Ghayatul Murom oleh Al-Majdi

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya : Diwaktu Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak satu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan tergugat sering berbohong, dan selingkuh dengan wanita lain, dan bahkan sekarang telah menikahi wanita selingkuhannya tersebut tanpa seizin penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa tergugat juga sering bersikap kasar kepada penggugat, sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan tidak adanya ketenangan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan tidak terbina sakinah dan mawaddah diantara keduanya dan pada akhirnya terjadi pertengkaran dan akhirnya pisah tempat tinggal, dengan demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al-Qur'an (surat Arrum ayat 21), yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi).

Menimbang, bahwa perpisahan dalam suatu rumah tangga adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi, apalagi jika sudah tidak ada rasa saling cinta antara kedua belah pihak dengan salah satu pihak telah menikah dengan wanita lain tanpa seizin pasangannya seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil yang pada akhirnya penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan penggugat mengenai permohonan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Takalar berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madaa Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد إختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 *Hijriyah* oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag., dan Muh. Hasyim, Lc, sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Annisa, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Ttd

Panitera penggganti

Muh. Hasyim, Lc

Ttd

Annisa, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|----------------------------------|-----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | = Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | = Rp. 50.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan Pertama Penggugat | = Rp. 10.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama Terguga | = Rp. 10.000,00 |
| 5. | Biaya panggilan | = Rp.360.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya redaksi	= Rp. 5.000,00
7.	Meterai	= Rp. 6.000,00

Jumlah = Rp.471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)